



PUTUSAN

Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SENIN SALASA alias SENIN;**
Tempat Lahir : Pulau Gala;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/17 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

- II. Nama : **JIAR SENIN alias JIAR;**
Tempat Lahir : Dowora;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/5 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan menyatakan Terdakwa I. SENIN bin SALASA dan Terdakwa II. JIAR SENIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara Terdakwa I. SENIN bin SELASA alias SENIN selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. JIAR SENIN alias DIAR selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal/perahu motor/longboat dengan identitas Pemburu Dollar;
 - 2 (dua) unit mesin Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 2 (dua) *pieces* selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- 2 (dua) *pieces* kaca mata selam;
- 2 (dua) *pieces* sepatu selam;
- 2 (dua) *pieces* dakor;
- 2 (dua) *pieces* sero/salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) benang;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit teropong;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SENIN SALASA alias SENIN dan Terdakwa II. JIAR SENIN alias JIAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan percobaan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perahu motor/longboat pemburu dolar;
- 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) unit teropong;

Dikembalikan kepada Sdr. La Ito melalui Terdakwa I. SENIN SALASA alias SENIN;

- 1 (satu) unit kompresor;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) *pieces* selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- 2 (dua) *pieces* kaca mata selam;
- 2 (dua) *pieces* sepatu selam;
- 2 (dua) *pieces* dakor;
- 2 (dua) *pieces* sero/salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) *pieces* benang;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah galon;

Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE tanggal 13 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025



3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dakwaan Tunggal, telah tepat dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut hukum;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) membuat bom ikan dengan cara Terdakwa I membeli pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) melalui aplikasi belanja online Shopee, kemudian Terdakwa I dibantu oleh Sdr. Maswin Abdin alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) mencampurkan pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya pupuk yang sudah bercampur dengan minyak disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya kemudian menyimpan bom ikan tersebut di dalam karung berwarna hijau di atas perahu dan membawa bom ikan pada waktu melakukan penangkapan ikan, maka niat Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) untuk melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan telah ternyata dan telah terjadi permulaan pelaksanaan dari tindakan Para Terdakwa tersebut dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) tiba di Pulau Lata-lata dan melihat kapal patroli Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara sehingga kapal longboat yang digunakan oleh Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi serta berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli kemudian Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut;
- Bahwa tidak lama setelah itu petugas DitPolairud mengeluarkan tembakan peringatan sehingga Terdakwa I memberhentikan kapal longboat yang dikemudikannya lalu petugas Ditolairud memerintahkan Para Terdakwa,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maswin Abdin alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun alias Ocen (Terdakwa terpisah) melompat ke laut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1144 K/Pid.Sus/2025